

**SNI PIPA BAJA SALURAN AIR – LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN –  
PERUBAHAN PEMBERLAKUAN**

**2019**

**PERMENPERIN NO. 50 TAHUN 2019; BN 2019/NO.1776; LL KEMENPERIN: 6 HLM**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 54/M-IND/PER/7/2016 TENTANG  
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN  
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PIPA BAJA SALURAN AIR  
DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG SECARA WAJIB**

- ABSTRAK : - Untuk kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng secara wajib, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng secara Wajib, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng secara Wajib .
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2017, PP No. 34 Tahun 2018, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No. 11/M-IND/PER/2/2016, PERMENPERIN No. 54/M-IND/PER/7/2016 PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng secara Wajib. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/7/2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng secara Wajib. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi LSPro dan Laboratorium Penguji melakukan sertifikasi terhadap Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng sesuai dengan ketentuan SNI 0039:2013. Ketentuan Pasal 3 dihapus. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap industri Pipa Baja Saluran Air yang tidak memenuhi ketentuan SNI 0039:2013 secara wajib. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi LSPro yang dicabut

penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI Pipa Baja Saluran Air dengan atau tanpa Lapisan Seng yang telah diterbitkan kepada LSPro lain yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2019, ditetapkan 30 Desember 2019.
- Lamp. : 4 hlm.

-